



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 213 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemusnahan Arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan maka diperlukan adanya Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusutan Arsip maka perlu menetapkan Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 5)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 32);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 34);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 39)
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia mempunyai tugas:
- a. menyeleksi arsip dan membuat daftar arsip usul musnah;
 - b. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah;
 - c. membuat surat penyampaian permohonan pemusnahan arsip ke Kepala Daerah;

- d. berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia selama proses pemusnahan arsip; dan
- e. melaksanakan pemusnahan arsip.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai pelaksanaan pemusnaan arsip.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Panitia bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Unit Kearsipan atau unit kerja yang membawahnya.
- KELIMA : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 APRIL 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 213 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENILAI DAN
PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

PANITIA PENILAI DAN PEMUSNAHAN ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	
2.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	
4.	Sekretaris	Arsiparis Ahli Muda	
5.	Anggota	Inspektur Inspektorat	
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	
7	Anggota	Arsiparis Ahli Pertama	
8	Anggota	Penyuluh Kearsipan	
9	Anggota	Penata Layanan Operasional	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY